



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA TEBING TINGGI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN BUMN, tempat kediaman di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor: 589/Pdt.G/2013/PA.TTD, tanggal 5 Pebruari 2014M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Badagai dan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) huruf (a) dan (b);
- 4 Menetapkan anak yang bernama:
 - 1 ANAK I, perempuan, umur 14 tahun;
 - 2 ANAK II, laki-laki umur 12 tahun;
 - 3 ANAK III, perempuan, umur 10 tahun;
 - 4 ANAK IV, perempuan, umur 6 tahun;Berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas minimal sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensisebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding setelah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 10 Pebruari 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 589/Pdt.G/2013/PA.TTD, tanggal 5 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Pebruari 2014;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 59/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 8 April 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 24 Pebruari 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memutus perkara *aquo* dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun dapat dipahami bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding memohon kepada Hakim Tingkat Banding agar perkara *aquo* diperiksa dan diadili kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkarakan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah*,



mawaddah, dan *rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berpendapat telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan upaya damai telah dilaksanakan maksimal baik oleh pengadilan, mediator, maupun keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*), dan untuk menghindari kerusakan (*madlarat*) lebih lanjut permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, hadlanah, nafkah anak untuk masa mendatang, nafkah anak-anak yang lampau dan hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi tersebut diatas sepanjang mengenai *nafkah iddah*, *hadhanah* dan *nafkah anak*, oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sedangkan mengenai tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan di tingkat pertama dapat di simpulkan bahwa kepulauan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kerumah orang tuanya pada akhir Juli 2011 atas kehendak/perintah/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk isteri yang durhaka (*nusyuz*) dan karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap berhak mendapatkan nafkah wajib selaku isteri;

Menimbang, bahwa sejak akhir Juli 2011 sampai permohonan ikrar talak ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 2 Desember 2013, atau selama 2 tahun 3 bulan (27 bulan) Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah wajib selama 23 bulan yang belum dibayar menjadi hutang dan harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan/kepatutan harga setempat dan kemampuan atau penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan yang tetap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka adalah adil dan patut apabila Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 27 bulan (sejak akhir Juli 2011 s/d tanggal 2 Desember 2013) setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak, karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun keempat anak bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 12 tahun, ANAK III, umur 10 tahun dan ANAK IV, umur 6 tahun, ditetapkan hak asuhnya (hadhanah) jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun demikian agar tidak memutuskan hubungan kasih sayang antara anak-anak tersebut dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut dalam waktu yang dikehendakinya dan mengajak bermain/berlibur dengan seizin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak-anak yang lampau telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, sedangkan mengenai tuntutan hutang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menjadi hutang bersama antara kedua belah pihak berperkara, karena dalil tersebut dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil tuntutan tersebut, maka tuntutan mengenai hutang bersama tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 589/Pdt.G/2013/PA.TTD, tanggal 5 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Badagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:
 - 1 Nafkah lampau selama 27 bulan seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 Menetapkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 12 tahun, ANAK III, umur 10 tahun dan ANAK IV, umur 8 tahun, berada dalam hadlalah (pemeliharaan) Penggugat Rekonsensi, dan kepada Tergugat Rekonsensi diberi hak kunjung yaitu menjenguk dan menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu



menghendakinya dan/atau mengajak berlibur anak-anak tersebut dengan memberitahu kepada Penggugat Rekonvensi;

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H** dan **Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI** Hakim Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YAFRITA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya RedaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)